



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUMAY  
KABUPATEN TEBO

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Kerja Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 55/PL.02-Kpt/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantu dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan alam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selam 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEBO  
 NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-  
 Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SUMAY  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA JATI BELARIK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EFA JULIANTI	P	JATI BELARIK
2.	KRISNO HIDAYAT	L	JATI BELARIK
3.	REDI IRAWAN	L	JATI BELARIK

B. KELURAHAN/DESA LEMBAK BUNGUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADE SUHENDRA	L	LEMBAK BUNGUR
2.	RINA GUSPITA SARI	P	LEMBAK BUNGUR
3.	MEMI SULASTRI	P	LEMBAK BUNGUR

C. KELURAHAN/DESA MUARA SEKALO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUKLIS	L	MUARA SEKALO
2.	ROMI SEPTIAWAN	L	MUARA SEKALO
3.	UMI MASRUROIT	P	MUARA SEKALO

D. KELURAHAN/DESA PEMAYUNGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARIADI	L	PEMAYUNGAN
2.	ANDRI	L	PEMAYUNGAN

3.	TUTI ALAWIYAH	P	PEMAYUNGAN
----	---------------	---	------------

## E. KELURAHAN/DESA PUNTIKALO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHAMDAN NUR	L	PUNTIKALO
2.	IZA ZUHRIAH	P	PUNTIKALO
3.	RIKO AMANDA	L	PUNTIKALO

## F. KELURAHAN/DESA SEMAMBU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASMADI	L	SEMAMBU
2.	RISKY	L	SEMAMBU
3.	SATMA RAWASI	P	SEMAMBU

## G. KELURAHAN/DESA SUO-SUO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YOPI RAMADANI	L	SUO-SUO
2.	M. SAPI'I	L	SUO-SUO
3.	RIYAN ANDANU	L	SUO-SUO

## H. KELURAHAN/DESA TAMBUN ARANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EFENDI	L	TAMBUN ARANG
2.	YUNITA PUJI LESTARI	P	TAMBUN ARANG
3.	RAPITRIYA SANTI	P	TAMBUN ARANG

## I. KELURAHAN/DESA TELUK LANGKAP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RAHMAD RAMADANI	L	TELUK LANGKAP
2.	YAUMAL	L	TELUK LANGKAP
3.	AISYAH	P	TELUK LANGKAP

## J. KELURAHAN/DESA TELUK SINGKAWANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
-----	---------	-----	-------------

1.	HADI ZARWANI. SE	L	TELUK SINGKAWANG
2.	APNUL	L	TELUK SINGKAWANG
3.	MUTMAINAH	P	TELUK SINGKAWANG

## K. KELURAHAN/DESA TERITI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PITRUL ARDANI	L	TERITI
2.	M ILMI	L	TERITI
3.	AHMAD RUSDI	L	TERITI

## L. KELURAHAN/DESA TUO SUMAY

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADE ALIMUSTAQIM	L	TUO SUMAY
2.	RENI TAKIAIMANI	P	TUO SUMAY
3.	ANISAH	P	TUO SUMAY

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

